



P U T U S A N
NOMOR 34/G/2019/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara: -----

ARDIANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Nenas RT. 006 RW. 000 Desa/Kelurahan Megang Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat;

M E L A W A N

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera Km. 78 Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan; -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada Randa Alala, S.H., Warga Negara Indonesia, beralamat Kantor di Jl. Desa Maur Baru Dusun II Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat-Konsultan Hukum LBH Muratara; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2019; -
Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/PEN.DIS/2019/PTUN.PLG tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Dismisal Proses; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/PEN.MH/2019/PTUN.PLG tanggal 30 September 2019 tentang Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/PEN-PPJS/2019/PTUN.PLG tanggal 30 September 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/PEN.PP/2019/PTUN.PLG tanggal 30 September 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/PEN.HS/2019/PTUN.PLG tanggal 8 Oktober 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum dalam perkara *a quo*; -----
5. Telah membaca berkas sengketa; -----
6. Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa; -----
7. Telah meneliti bukti surat dari para pihak; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2019 yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG tanggal 27 September 2019 serta telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 8 Oktober 2019, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut: -----

- I. Tentang Objek Gugatan: -----

Halaman 2 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T, NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I/III d, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara; -----

II. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan: -----

1. Bahwa objek gugatan berupa Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T, NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I/III d, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara; -----
2. Bahwa Keputusan tersebut diterima dan diketahui oleh Penggugat melalui "Surat" Tanda Terima tertanggal 14 Agustus 2019 sedangkan surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 September 2019; -----
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek gugatan yaitu Surat Keberatan administrasi atas nama Ardiansyah, S.T. kepada Bupati Musi Rawas Utara tertanggal 18 Agustus 2019 dan telah diterima oleh (Zazili, Sp) bagian Setda tertanggal 20 Agustus 2019 sebagai bentuk upaya administratif sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sebagaimana tanggal register gugatan, dan tidak melewati waktu sembilan puluh hari, maka terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Halaman 3 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Surat Keberatan Administrasi atas Sikap Diam Termohon Bupati Musi Rawas Utara atas nama Pemohon Ardiansyah, S.T., kepada Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 10 September 2019 dan telah diterima dengan tanda terima tertanggal 11 September 2019 sebagai bentuk upaya administratif sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sebagaimana tanggal register gugatan, dan tidak melewati waktu sembilan puluh hari, maka terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

5. Bahwa dengan demikian maka gugatan ini, Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat seperti diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

III. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara: -----

- Bahwa keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat, memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Halaman 4 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang bersifat kongkret, karena yang disebut dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut Penggugat, bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical.; -----

- Bahwa Tergugat (Bupati Musi Rawas Utara) adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini; -----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek gugatan yaitu Surat Keberatan administrasi atas nama Ardiansyah, S.T. kepada Bupati Musi Rawas Utara tertanggal 18 Agustus 2019 dan telah diterima oleh (Zazili, Sp) bagian Setda tertanggal 20 Agustus 2019 sebagai bentuk upaya administratif sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan gugatan

Halaman 5 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sebagaimana tanggal register gugatan, dan tidak melewati waktu sembilan puluh hari, maka terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Surat Keberatan Administrasi atas Sikap Diam Termohon Bupati Musi Rawas Utara atas nama Pemohon Ardiansyah, S.T., kepada Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 10 September 2019 dan telah diterima dengan tanda terima tertanggal 11 September 2019 sebagai bentuk upaya administratif sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sebagaimana tanggal register gugatan, dan tidak melewati waktu sembilan puluh hari, maka terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan: -----

- Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T, NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I/III d, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, ditujukan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat tersebut selanjutnya telah menghilangkan hak-hak Penggugat yang diantaranya adalah Penggugat tidak lagi menikmati penghasilan dan hilangnya mata pencaharian Penggugat untuk keperluan

Halaman 6 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari dan tentu saja hilang pula karir Penggugat sebagai PNS dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I /III d pada Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara selain itu pada perkembangan selanjutnya atas terbitnya objek sengketa diiringi terbitnya keputusan baru tentang keharusan bagi Penggugat untuk mengembalikan gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan PNS yang diterima yang mana untuk itu dalam hal ini Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan/atau direhabilitasi: -----

V. Tentang Posita/Alasan Gugatan: -----

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Nomor 813/179/PTS/BKD/2006 tanggal 26 Desember 2006, ditetapkan di Lubuk Linggau, yang ditanda tangani oleh Bupati Musi Rawas, dan ditempatkan pada Staff Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas, dengan Pangkat/ Golongan: IIIa / Penata Muda dan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.12/19/KPTS/BKPP/2008, tanggal 29 Februari 2008, ditetapkan di Lubuk Linggau, yang ditanda tangani oleh Bupati Musi Rawas dan ditempatkan pada Staff Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Halaman 7 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Rawas, dengan Pangkat/ Golongan: Illa / Penata Muda dan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat: Penata Tk. I Golongan Ruang: III/d dimana terakhir Penggugat bertugas di unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara; -----

2. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara *a quo* dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
3. Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam objek sengketa adalah Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Plg tertanggal 6 Agustus 2018; -----
4. Bahwa Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Plg tertanggal 6 Agustus 2018 menyatakan ARDIANSYAH, S.T. Bin HAFNI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
5. Bahwa selanjutnya setelah Putusan *inkrach* atas perkara pidana atas nama Ardiansyah, S.T., sebelum terbitnya objek sengketa, Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 717/PTS/BKPSDM/MRU/2018 tentang Pemberhentian Sementara

Halaman 8 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Ardiansyah, S.T. tertanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya memutuskan; -----

- Memberhentikan sementara (Penggugat) dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil; -----
- Kepada (Penggugat) diberikan bagian gaji pokok sebesar 50 % terhitung tanggal 15 November 2017 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; -----

6. Bahwa ketentuan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 247 dan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti terurai di atas, maka pemberhentian PNS dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 247 dan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menurut Penggugat terdapat 2 (dua) ketentuan norma yang perlu dipertimbangan yakni pertama, bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat sama sekali tidak merugikan keuangan negara, dan kedua, pidana yang dilakukan tidak berencana, meskipun terhadap suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan sesuai dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dimaksud Pemohon sama sekali tidak menerima hasil korupsi maupun perencanaan; -----

Halaman 9 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas dikeluarkannya Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T. NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I/III d, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, yang sama sekali tidak mempertimbangkan terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara dan/atau berencana bagi Penggugat, merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat, hal mana telah menciderai dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyangkut: -----

- a. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----
- b. Asas Kecermatan yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

9. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap diri Penggugat sesuai Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T. NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/Golongan

Halaman 10 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang: Penata Tk. I/III d, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, telah menimbulkan akibat hukum terhadap diri Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak diterimanya gaji sebagai pendapatan Penggugat dan Penggugat tidak lagi dapat menjalankan tugas dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terakhir dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I/III d; -----

10. Bahwa keputusan objek gugatan sebagaimana bunyi diktum “Memutuskan”, “Menetapkan”; -----

KESATU : Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada: -----

Nama : Ardiansyah, S.T.; -----

NIP. : 19720703 200604 1 006; -----

Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I/III d; -----

Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Musi Rawas Utara; -----

Instansi : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara; -----

TMT : 31 Agustus 2018; -----

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan putusan Pengaduan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini; -----

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan; -----

Bahwa sebagaimana Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”; -----

Halaman 11 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Sedangkan Pasal 58 ayat (6) merumuskan bahwa "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat"; -----

11. Bahwa olehnya Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara *a quo* diterbitkan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sebagai konsekwensinya maka Surat Keputusan dimaksud tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah; -----

12. Bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T. NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I/III d, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yakni Undang-Undang dan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai menurut Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"; -----

13. Bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T., NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I/III d, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-

Halaman 12 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yakni pada ketentuan Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 247 dan 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

14. Bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T. NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I/III d, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, tersebut bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan pada penjelasannya; -----

15. Bahwa berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan di atas senyatanya Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tersebut dikeluarkan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa dalam perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, mewajibkan Tergugat merehabilitasi memulihkan harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

VI. Petitum/Tuntutan: -----

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, maka untuk selanjutnya Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang atau Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 13 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan untuk itu dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T. NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I/III d, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara; -
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T, NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I/III d, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara; -
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Oktober 2019 pada persidangan hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, yang isinya sebagai berikut: -----

- I. Dalam Pokok Perkara: -----
 1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
 2. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama isi gugatan Penggugat tersebut, ternyata esensi gugatan Penggugat adalah

Halaman 14 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Ardiansyah, S.T. Nip.19720703 200604 1 006 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tk. I /III d, TMT tertanggal 31 Agustus 2018; -----

3. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat *in litis* tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*" Bahwa memperhatikan ketentuan hukum ini maka jelas dan terang bahwa Surat Keputusan Tergugat *in litis* yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dikategorikan sebagai suatu Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *ini* telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:-----

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat ini, yang telah mengakui sebagai Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas jabatan terakhir selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, merupakan pengakuan yang bijak dan sempurna akan tetapi yang perlu diketahui oleh Penggugat, bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan juga

Halaman 15 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamanati sebagai pejabat seyogyanya menjalankan amanat itu dengan baik namun Penggugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Isi Amar dalam Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Tipikor Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tertanggal 6 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*), terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan tersebut Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan tercela sebagai PNS yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi Padahal seharusnya Penggugat ini menjadi panutan dan contoh masyarakat sehingga perbuatan Penggugat ini tidak dapat ditolerir oleh siapapun juga dan dikategorikan sebagai kejahatan jabatan; -----

5. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*), Penggugat dinyatakan "telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Tahun) dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).....dst. Bahwa berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut adalah perintah hukum, oleh karenanya Tergugat mengeluarkan objek sengketa, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* tersebut tidaklah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang; -----

Halaman 16 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomon 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Ardiansyah, S.T. Nip. 19720703 200604 1 006 Pangkal/ Golongan Ruang Penata Tk. I/III d, TMT tertanggal 31 Agustus 2018 tersebut adalah berdasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----
- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, bahwa "Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila: -----
- Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
 - Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan; -----
 - Dipidana penjara yang diputus Hakim tindak pidana korupsi, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b, dinyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"; -----
- c. Bahwa adapun dasar yang lebih kuat dan mendukung diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat *in litis* tersebut dengan adanya antara lain

Halaman 17 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: -----

Petikan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tertanggal 6

Agustus 2018; -----

7. Bahwa berdasarkan pada uraian pada point 4, 5 dan 6 tersebut diatas, maka jelas dan terang bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah sah dan benar menurut hukum serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dikemukakan dan disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat *in litis* bertentangan dengan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik haruslah ditolak demi hukum; -----
8. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tertanggal 6 Agustus 2018, oleh sebab itu tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU /2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Ardiansyah, S.T. Nip. 19720703 200604 1 006 Pangkal/ Golongan Ruang Penata Tk. I/III d, TMT tertanggal 31 Agustus 2018; -----
9. Bahwa Tergugat memahami apa yang disampaikan Penggugat, mestinya Penggugat menyadari, Bahwa Tergugat lakukan adalah termasuk Tindak Pidana Korupsi/kejahatan jabatan yang tentu berbeda perlakuannya dimana jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. perubahannya, dimana PNS/ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan juga dalam PP 32 Tahun 1979 Pasal 9 (a) ditambah PP Nomor 19 Tahun 2013 dengan tegas menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila PNS dipidana

Halaman 18 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) sangat jelas menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum, kemudian setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Penggugat terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*), Penggugat dinyatakan “telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (tahun) dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)dst”. dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding dan kasasi, bahkan Penggugatpun tidak pernah membuat surat keberatan baik sebelum maupun sesudah apabila terjadi pemecatan, oleh karena atas putusan hukum ini maka wajib bagi Tergugat untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan obyek sengketa; -----

10. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) oleh karena tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk tidak menerima dan mempermasalahkan Keputusan yang diterbitkan Tergugat; -----
11. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* didasarkan atas kewenangan atributif yang

Halaman 19 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



merupakan kewenangan terikat (*gebonden beschikking*), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (*toetsingsgronden*) kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*), sehingga tidaklah tepat menguji tindakan Tergugat memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara hukum berpendapat mengenai pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 7, secara jelas dan tegas telah disampaikan oleh Penggugat mengakui bahwa dasar dari Pemberhentian PNS yang telah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 247 dan 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
Tetapi Penggugat keliru dan menyesatkan dalam menafsirkan pasal-pasal diatas dengan mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan tidak merugikan negara dan tindak pidana tidak dilakukan dengan berencana. Apabila semua pelaku korupsi dan para penegak hukum dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan seperti ini, maka korupsi di Republik ini akan merajalela dan menghancurkan generasi selanjutnya. Tetapi hal ini justru dibantah oleh Surat Keputusan bersama tiga menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara) tertanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap

Halaman 20 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Penggugat lupa akan hal ini yang hanya mempertimbangkan ketentuan 2 norma saja, padahal norma ketiga ini merupakan norma yang mendasar bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam kasus korupsi. Oleh karenanya sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil gugatan Penggugat dimaksud; -----

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat Point 8 adalah keliru dan mengada-ada secara jelas, bahwa Penggugat berusaha untuk mengelabui Majelis Hakim yang mulia dengan hanya memberikan pertimbangan terhadap dua norma yaitu tidak adanya kerugian negara dan/atau berencana sehingga Tergugat dianggap melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Padahal jika kita mengacu kepada asas yang terdapat dalam AAUPB yaitu terdiri dari delapan asas, antara lain yaitu Kesatu: Asas Kemanfaatan (justru hal ini bermanfaat bagi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mereformasi birokrasi agar terciptanya birokrasi yang bersih dan bermartabat tanpa adanya KKN), Kedua: Asas Ketidakberpihakan (semua pelaku korupsi di Kabupaten Musi Rawas Utara diperlakukan sama apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi dan sudah *incraht* maka akan dilakukan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku), Ketiga: Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan (sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang memerintahkan kepada Pejabat apabila

Halaman 21 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



terdapat ASN yang telah dipidana akibat dari tindak pidana korupsi maka dilakukan pemecatan, apabila tidak maka melanggar asas *a quo* dan melanggar AAUPB); -----

14. Bahwa gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Tergugat tanggapi secara detail karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak substansial dan tidak ada korelasinya dengan perkara ini serta hanya merupakan cerita/karangan belaka dari Penggugat yang tidak ada ujung pangkalnya; -----

15. Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak cacat hukum dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama ARDIANSYAH, S.T. Nip. 19720703 200604 1 006 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I /III d, TMT Tertanggal 31 Agustus 2018; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah

Halaman 22 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan replik secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya menolak seluruh jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan yang diajukan; -----

Menimbang bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T. (sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 717/KPTS/BKPSDM/MRU/2018 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T. (sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 226/600/I/DPUTR/2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sum-Sel. (sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Bupati Musi Rawas Utara nomor 700/296/Inspt/2019 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. (sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 23 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Perihal Keberatan Administrasi atas nama Pemohon Ardiansyah, S.T. (sesuai dengan fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat kepada Bapak Bupati Musi Rawas Utara perihal Keberatan Administrasi atas nama Pemohon Ardiansyah, S.T. (sesuai dengan fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan perihal Banding Administrasi atas sikap Diam Bupati Musi Rawas Utara atas nama Pemohon Ardiansyah, S.T. (sesuai dengan fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 813/179/KPTS/BKD/2006 Tentang Pengangkatan dan Penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun Anggaran 2005 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. (sesuai dengan fotokopi); -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 821.12/19/KPTS/BKPP/2008 Tentang Pengangkatan Dari Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Ke Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 002/KPTS/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II & III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. (sesuai dengan fotokopi);-----

Halaman 24 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan / Pengakuan Tamsil Bin H. Dahlan. (sesuai dengan asli);-----

12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.sus.Tpk/2018/PN.Plg. (sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Ardiansyah, S.T. Nip. 19720703 200604 1 006 pangkal/Golongan Ruang Penata Tk. I/III d, TMT tertanggal 31 Agustus 2018. (sesuai dengan asli); -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.sus-TPK/2018/PN.Plg tertanggal 06 Agustus 2018, atas nama terdakwa Ardiansyah, S.T. Bin Hafni. (sesuai dengan fotokopi); -----

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Kelebihan Pembayaran Gaji PNS pada Sekretariat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dari LHP BPK RI No. 28 C/LHP/XVIII.PLG/05/2019/ tanggal 24 Mei 2019. (sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Halaman 25 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Oktober 2019 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, dan pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; ----

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T, NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I/III d, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara (*vide* bukti P-1 = bukti T-1); -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan

Halaman 26 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



objek sengketa tidak cacat hukum dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* jawaban Tergugat poin 15 halaman 6), serta jawaban Tergugat tidak memuat eksepsi maupun uraian jawaban yang mengandung eksepsi; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12, namun tidak menghadirkan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3, namun tidak menghadirkan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak memuat eksepsi, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, namun sebelumnya terlebih dahulu akan diuraikan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu dalam hal kewenangan mengadili pengadilan, kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, serta tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam peraturan di bawah ini: -----

1. Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama; -----
2. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 27 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----

3. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan unsur-unsur:-----
- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, Majelis Hakim selanjutnya berpendapat bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Musi Rawas Utara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku nama yang dituju atau nama yang tercantum di dalam objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam penyelenggaraan pemerintahan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatur pada pokoknya Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut;-----

Menimbang bahwa lebih lanjut pada Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----

Halaman 29 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat keberatan atas objek sengketa kepada Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 10 September 2019 yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 September 2019, Majelis Hakim selanjutnya berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yaitu Gubernur Sumatera Selatan seperti disyaratkan pada ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan terhadap objek sengketa tersebut juga telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Gubernur Sumatera Selatan selaku atasan pejabat yang berwenang menghukum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; -----

Menimbang bahwa kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan salah satu wilayah dalam Provinsi Sumatera Selatan maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formal gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan: -----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

Halaman 30 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang bahwa dalam gugatan disebutkan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa maka Penggugat tidak lagi menikmati penghasilan dan hilangnya mata pencaharian Penggugat untuk keperluan hidup sehari-hari dan hilangnya pula karir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I/ III d pada Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara selain itu pada perkembangan selanjutnya atas terbitnya objek sengketa diiringi terbitnya keputusan baru tentang keharusan bagi Penggugat untuk mengembalikan gaji/tunjangan serta tambahan penghasilan PNS yang diterima Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan karena dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materi maupun immateri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formal gugatan dalam hal kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan gugatan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, lebih lanjut Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun

Halaman 31 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya Pasal 5, dihitung setelah diajukannya upaya administratif, dan terhadap ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui objek sengketa pada tanggal 14 Agustus 2019 yang tercatat dalam nota tanda terima dari pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (*vide* bukti P-1 = T-1); -----
2. Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 10 September 2019 yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 11 September 2019 (*vide* bukti P-5); -----
3. Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat tertanggal 18 September 2019 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 September 2019; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim selanjutnya berpendapat pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu dan oleh karena itu pula syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 32 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak,
dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para
pihak yang bersengketa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun Anggaran 2005 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 813/179/KPTS/BKD/2006 tertanggal 26 Desember 2006 (*vide* bukti P-8); -----
2. Bahwa Penggugat diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Ke Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 821.12/19/KPTS/BKPP/2008 tertanggal 29 Februari 2008 (*vide* bukti P-9);
3. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil serta menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 002/KPTS/BKPSDM/2017 tertanggal 18 Januari 2017 (*vide* bukti P-10); -----
4. Bahwa Penggugat dijatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda sejumlah lima puluh juta rupiah karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatip berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Plg pada tanggal 6 Agustus 2018 (*vide* bukti P-12 = bukti T-2); -----
5. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 717/KPTS/BKPSDM/MRU/2018 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Ardiansyah, S.T.

Halaman 33 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19720703 200604 1 006, tertanggal 12 November 2018 (*vide* bukti P-2); -----

6. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk Tahun Anggaran 2018 tertanggal 24 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kelebihan pembayaran terhadap ASN atas nama ARD sebesar Rp31.728.594,-; -----

7. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara mengeluarkan Surat Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sumsel yang pada pokoknya meminta Penggugat untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp31.728.594, tertanggal 2 Juli 2019 (*vide* bukti P-3 dan T-3); -----

8. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Ardiansyah, S.T. NIP. 19720703 200604 1 006, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2019 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1), yang menurut Penggugat telah bertentangan dengan undang-undang dan AUPB, sedangkan menurut Tergugat telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku; --

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim

Halaman 34 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak bersengketa; -----

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak: -----

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan: -----

Pasal 8

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. -----
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: -----
 - a. peraturan perundang-undangan; dan -----
 - b. AUPB. -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Bupati Musi Rawas Utara; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 292 huruf b angka 2 *juncto* Pasal 1 angka 9 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa PPK Instansi Daerah

Halaman 35 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki Jabatan Administrasi yang merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf a *juncto* Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa Jabatan Administrasi dibagi menjadi tiga bagian yang salah satunya adalah Jabatan Administrator yang mana Pejabat dalam jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; -----

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mencermati bukti P-10, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Musi Rawas Utara berpangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d, dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara adalah masuk dalam kategori/klasifikasi Pejabat Administrator yang merupakan bagian dari jabatan administrasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; -----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat termasuk dalam Jabatan Administrasi pada Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian dihubungkan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Musi Rawas Utara, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 36 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa prosedur atau tata cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:-----

Pasal 266

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: -----
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama. -----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima. -----

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan: -----

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota; -----
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

Halaman 37 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing; -----

(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing; -----

(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga yang mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang dalam hal ini adalah Tergugat (*ic.* Bupati Musi Rawas Utara); -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan, Tergugat tidak dapat menghadirkan rekomendasi usulan dari Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menghadirkan bukti tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 Oktober 2019); -----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menunjukkan adanya bukti mengenai rekomendasi usulan dari Pejabat yang Berwenang sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat menguatkan dalil jawabannya yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Jawaban Tergugat tertanggal 17 Oktober 2019 halaman 2); -----

Halaman 38 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat, tidak melalui prosedur atau tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk itu; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;-----

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan: ----
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: -----

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

Halaman 39 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau -----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. -----

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 pada amar Putusannya angka 2 Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”; -----

Menimbang bahwa dengan mencermati objek sengketa khususnya pada konsideran “Menimbang”, ditemukan fakta hukum mengenai dasar faktual dan dasar hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, yaitu: -----

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Plg yang diantaranya menyatakan bahwa Ardiansyah, S.T. bin Hafni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 40 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sebagaimana dalam dakwaan alternatip; -----

- b. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil diatas dari jabatan Pegawai Negeri Sipil; -----
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara; -

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatip berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Plg pada tanggal 6 Agustus 2018 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; --

Menimbang bahwa kemudian dengan mencermati objek sengketa khususnya pada bagian "Memutuskan", Tergugat menetapkan: -----

1. Kesatu: Menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada: -----

Nama : Ardiansyah, S.T.
NIP : 19720703 200604 1 006
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I/III.d

Halaman 41 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Musi Rawas Utara

Instansi : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

TMT : 31 Agustus 2018

2. Kedua: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht), dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;-----

3. Ketiga: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan; -----

Menimbang bahwa selanjutnya dalam hal pemberlakuan suatu keputusan administrasi pemerintahan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS di atur dalam ketentuan sebagai berikut: -----

1. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.-----

2. Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat.-----

3. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum; -----

Halaman 42 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d serta Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang juga sebagai dasar hukum penerbitan objek sengketa, tidak memuat ketentuan yang memperbolehkan Pejabat Pembina Kepegawaian *in casu* Tergugat untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dengan diberlakukan surut, melainkan harus ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara pidananya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun dalam perkara ini Tergugat telah lalai karena tidak langsung memproses penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat setelah Putusan Pengadilan atas perkara tindak pidana korupsi Penggugat telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim juga mencermati objek sengketa yang ternyata di dalamnya tidak mencantumkan tanggal penerbitan, sementara hal tersebut merupakan salah satu substansi atau muatan penting yang harus tercantum dalam keputusan administrasi untuk menentukan waktu berlakunya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena seharusnya setiap keputusan, tindakan maupun kebijakan

Halaman 43 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



guna penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan serta keadilan dan dipersiapkan dengan cermat dan penuh ketelitian; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan pemerintahan yang melanggar hukum, baik secara preventif untuk mencegah sebelum adanya tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang melawan hukum dan merugikan rakyat, maupun secara represif setelah adanya tindakan melawan hukum atau merugikan rakyat yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya terbatas pada fakta-fakta hukum yang ada sebelum terbitnya objek sengketa, tetapi juga dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai akibat setelah terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah dimohonkan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran gaji, hal tersebut selaras dengan bukti P-4 yaitu surat dari Bupati Musi Rawas Utara Nomor 700/296/Inspt/2019 tertanggal 17 Juni 2019, perihal Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara yang pada pokoknya dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp 31.728.594,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah); -----

Menimbang bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 44 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara menerbitkan surat Nomor 226/600/I/DPUTR/2019 tertanggal 2 Juli 2019 (*vide* bukti P-3), perihal Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sum-Sel, yang pada pokoknya berisi perintah kepada Penggugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran gaji atas nama Penggugat dari bulan Desember 2017 s/d Maret 2019, Gaji 13 dan THR Tahun 2018 sebesar Rp 31.728.594,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) kepada Rekening Giro Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muara Rupit; -----

Menimbang bahwa di dalam bukti P-4 tercantum mengenai adanya Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 28.B/LHP/XVIII.PLG/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28.C/LHP/XVIII.PLG/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar penagihan kelebihan pembayaran Gaji/Tunjangan di Kabupaten Musi Rawas Utara; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim telah mencermati pula terhadap bukti T-3 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28.C/LHP/XVIII.PLG/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, pada halaman 8 angka 3 disebutkan bahwa diketahui terdapat satu Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tengah dijatuhi hukuman dinas berupa diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negara Sipil atas nama Sdr. ARD berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 717/KPTS/BKPSDM/MRU/2018 tanggal 12 November 2018, sehingga ASN yang bersangkutan dikenakan pemotongan gaji pokok sebesar 50% terhitung

Halaman 45 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2017, atas perbedaan tanggal surat keputusan dan tanggal penetapan pemberlakuan pemotongan gaji pokok, tim pemeriksa melakukan konfirmasi dengan Kepala Subbidang Pembinaan dan Kependudukan Hukum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada tanggal 22 April 2018 diketahui bahwa pemotongan gaji dilakukan sejak Sdr. ARD ditahan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Plg tanggal 15 November 2017, penerbitan Surat Keputusan Bupati tersebut memerlukan proses dan waktu sehingga surat keputusan tersebut baru diterbitkan pada tanggal 12 November 2018. Hasil penelusuran terhadap dokumen pembayaran gaji untuk TA 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diketahui bahwa ASN tersebut masih menerima 100 persen gaji pokok ditambah penghasilan lain yang sah, diketahui bahwa pengenaan 50 persen gaji pokok untuk ASN Sdr. ARD baru dilaksanakan per April 2019 karena terdapat kekeliruan dalam besaran gaji pokok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tersebut, berdasarkan keterangan operator gaji dan Kepala Subbidang Pembinaan dan Kependudukan Hukum BKPSDM pada tanggal 22 April 2018 kekeliruan tersebut karena kurang koordinasinya antara Subbid Pembinaan dan Kependudukan Hukum Badan Kepegawaian BKPSDM pada saat proses penyusunan konsep surat keputusan bupati tersebut, atas keterlambatan penerapan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tersebut, maka pembayaran gaji Sdr. ARD lebih bayar sebesar Rp 31.728.594,00 (*vide* bukti T-3/kutipan halaman 8); -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran gaji Penggugat adalah disebabkan oleh diterbitkannya Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 717/KPTS/BKPSDM/MRU/2018 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat yang

Halaman 46 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 12 November 2018 dan diberlakukan sejak tanggal 15 November 2017 (*vide* bukti P-2); -----

Menimbang bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Sementara diatur dalam Pasal 276, Pasal 280 ayat (1), Pasal 281 ayat (3) dan Pasal 282 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya PNS diberhentikan sementara salah satunya apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, pemberhentian sementara tersebut berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kepada PNS yang diberhentikan sementara diberikan uang pemberhentian sementara yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara; --

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa mulai dilakukan penahanan terhadap Penggugat sejak tanggal 15 November 2017 (*vide* bukti P-12 = bukti T-2);-----
2. Bahwa Penggugat dijatuhkan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Plg pada tanggal 6 Agustus 2018 (*vide* bukti P-12 = bukti T-2); -----
3. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 717/KPTS/BKPSDM/MRU/2018 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Ardiansyah, S.T. NIP. 19720703 200604 1 006, tanggal 12 November 2018 (*vide* bukti P-2); -----
4. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara mengeluarkan Surat Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sumsel yang pada pokoknya meminta Penggugat untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pada Pemerintah

Halaman 47 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp31.728.594, tanggal 2 Juli 2019

(*vide* bukti P-3); -----

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenai Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak terdapat ketentuan yang memperbolehkan Pejabat Pembina Kepegawaian *in casu* Tergugat untuk melakukan Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan diberlakukan surut, karena seharusnya Tergugat menerbitkan Pemberhentian Sementara sejak Penggugat ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka yaitu terhitung mulai tanggal 30 November 2017 dan berakhir atau tidak berlaku apabila telah ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga permohonan pengembalian kelebihan pembayaran gaji yang ditujukan kepada Penggugat adalah tindakan yang tidak dibenarkan atau mengandung kekeliruan karena dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, Tergugat maupun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Pejabat Pemerintahan harus bersikap proaktif terhadap adanya suatu tindak pidana oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya berikut segala proses hukumnya, sehingga tidak dibenarkan pula bila kekeliruan tersebut dilimpahkan atau dialihkan pertanggungjawabannya kepada Pegawai yang diberhentikan sementara; -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, di mana penerbitan objek sengketa telah diuji dengan merujuk pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dari segi prosedur

Halaman 48 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



telah melanggar Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaannya pada Pasal 266 angka (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan dari segi substansi telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka selanjutnya beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa kemudian dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur Putusan Pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima dan gugur, juga dapat memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat salah satunya berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut; -

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur dan/atau kesalahan substansi sehingga berakibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut menjadi: ----

1. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya

Halaman 49 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



pembatalan; dan -----

2. berakhir setelah ada pembatalan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan demikian terhadap objek sengketa *a quo* yang telah dinyatakan batal oleh pengadilan karena terdapat kesalahan prosedur dan kesalahan substansi, maka secara hukumnya telah pula dinyatakan tidak mengikat; -----

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya hanya dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 50 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T, NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I/III d, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T, NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I/III d, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh kami Darmawi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H., dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Rasyid Ridho, S.T., S.H.,

Halaman 51 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

DARMAWI, S.H.

II. Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. RASYID RIDHO, S.T., S.H.

Halaman 52 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA

NO. 34/G/2019/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 156.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 277.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)